



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barru
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
6. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional di bidang Pendidikan Nonformal.
7. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
- (2) UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT SPNF SKB berkedudukan sebagai satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
- (2) UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPT SPNF SKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

UPT SPNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT SPNF SKB mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. melakukan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
- d. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;

e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat di bidang pendidikan nonformal.

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
- a. kepala;
 - b. urusan tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi UPT SPNF SKB tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (a) adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPNF SKB.

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha adalah unsur staf Satuan Pendidikan Nonformal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan urusan dalam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), petugas urusan tata usaha mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tugasnya;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan urusan dalam:

- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan satuan unit-unit kerja dalam lingkup dinas pendidikan untuk kelancaran tugas sesuai bidang tugasnya;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan organisasi dan tata usaha serta pengembangannya;
 - e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan fungsional;

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal pada Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan Keahlian yang terdiri dari Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda, Pamong Belajar Madya dan Pamong Belajar Utama yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

BAB IV

KETENAGAAN

Pasal 10

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan mempunyai Petugas Urusan Tata Usaha minimal 7 (tujuh) orang dan Tenaga Fungsional Pamong Belajar minimal 25 (Dua Puluh Lima) orang.

Pasal 11

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Petugas administrasi pada UPT SPNF SKB, ditempatkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran Belanja UPT SPNF SKB dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 20 November 2017

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada Tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 39 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU**



BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH